



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
- 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau perlu dikelola secara terpadu dan terintegrasi.
- KEDUA : untuk mendukung pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU perlu dbentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KETIGA : Tim Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibentuk dengan Keputusan Sekretaris DPRD yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau.
Pada Tanggal 19 Desember 2025.



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sanggau
Ketua,

HENDRIKUS HENGKI

Wakil Ketua,

ROBBY SUGIANTO

Wakil Ketua,

TIMOTIUS YANCE